



melalui Kasat Narkoba Acp Ahmad Ramadhan, Minggu (04/02/2024).

Kasat Resnarkoba Acp Ahmad Ramadhan, mengatakan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, petugas langsung bergerak dan standby dipinggir jalan baru Simpang Petok Jorong Petok Nagari Panti Selatan.

"Melihat sepeda motor merk YAMAHA jenis N-MAX yang dikendarai tersangka TP (30) diberhentikan, tersangka dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis ganja di dalam tas ransel," kata Acp Ahmad Ramadhan.

Lanjutnya, Tersangka TP (30) mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut memang betul miliknya.

"Barang bukti (BB) yang disita sebanyak 1(satu) paket besar narkoba jenis ganja," jelasnya.

Sementara sanksi yang dikenakan Pasal 114 Ayat (1) subs pasal 115 ayat (1) subs Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

"Tersangka sudah diamankan di Mapolres Pasaman bersama barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut," tutupnya.